

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026.

KPT 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2026.

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dalam kondisi Rusak/Aset Usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi perlu dilakukan penghapusan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No.83/PMK.02/2022; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjend KPU RI No. 1868/HK.03.2/02/2021;
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Menetapkan Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2026.
- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 Februari 2026.